



**PUTUSAN**  
**Nomor : 11/PID.B/2012/PN.RUT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **EMANUEL MEZE alias EMAN**  
Tempat lahir : Boa Wae  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Waso Kelurahan Waso Kecamatan  
Langke Rembong Kabupaten Manggarai  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Pengemudi  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

-m-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menyebabkan orang lain mengalami luka ringan” melanggar pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN tetap ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan);
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan micro bus PO. Bajo Expres EB-2181-G warna putih;
  - 1 (satu) lembar STNK EB-2181-G No.0079419/NT/2007 an. Antonius Jomi;
  - 1 (satu) buah BUPKB No.Ec-16-1-000101;
  - 1 (satu) buah kartu pengawasan nomor : 482/PO/551.2/63.K/2011

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Antonius Jomi

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol. EB-4980-CA warna hitam
- 1 (satu) buah SIM A an. Daniel Djihu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saudara Daniel Djihu;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Emanuel Meze;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah terdakwa Emanuel Meze;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN, pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di perempatan Koramil jalan jurusan Pau - Leda, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya t terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 07.00 Wita sedang mengemudikan kendaraan Bus Travel Bajo Expres warna putih EB-2181-G, datang dari arah timur jalan jurusan Pau dengan tujuan ke arah timur ke arah Kampung Leda, saat itu terdakwa mengemudikan kendarannya dengan kecepatan 40 km per jam pada perseneling gigi 4, dengan kondisi jalan datar, beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak terlalu ramai, kemudian pada saat melewati perempatan koramil, di Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, pada saat itu terdakwa tidak dapat melihat arus lalu lintas yang datang dari arah utara maupun dari selatan karena pandangan terdakwa terhalangan oleh bangunan kios dan bangunan rumah yang ada di samping kiri dan kanan jalan, sebelum memasuki perempatan itu pada jarak 4 but korbann meter terdakwa mendengar ada suara sepeda motor, namun terdakwa tidak mengetahui tersepeda motor tersebut datang dari arah mana dan pada saat yang bersamaan dari arah tabrakan, akibat tutara yaitu dari arah Lempe, korban Daniel Djihu yang mgendarai sepeda motor Yamaha RX King EB-4980-CA, warna hitam yang memboncengi korban Philipus Jehamat hendak bergerak ke arah selatan menuju ke SMA Negeri 2 dengan kecepatan 30 km per jam pada perseneling gigi 2, kemudian pada saat sepeda motor Yamaha tersebut memasuki perempatan koramil, korban sempat melihat kendaraan bus travel bajo expres warna putih yang dikemudikan terdakwa dari arah timur pada jarak 10 meter dengan kecepatan yang cukup tinggi, saat itu korban Daniel Djihu tidak mendengar bunyi klakson dari kendaraan bus travel bajo expres tersebut dan korban Daniel Djihu pun tidak sempat

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson sepeda motornya. Pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Daniel Djihu berada di tengah tengah perempatan jalan di sebelah kiri jalan dari arah timur, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban Daniel Djihu pada bodi kiri belakang yang mengakibatkan sepeda motor Yamaha RX king terjatuh dan terpelantai ke arah barat sekitar 4 meter dari titik tabrakan, korban Daniel Djihu sendiri terpelantai ke arah barat sejauh kurang lebih sepuluh meter dari titik tabrakan, akibat tabrakan tersebut korban Philipus Jehamat mengalami luka-luka di seluruh tubuhnya yang mengakibatkan korban akhirnya meninggal duni setelah sempat dirawat di RSUD Ruteng, sebagaimana Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011, tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek pada kepala, teraba lunak pada kepala bagian belakang, terdapat luka lecet tidak beraturan pada punggung, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet tidak beraturan pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan luka lecet tidak beraturan pada jari-jari tangan kiri, selanjutnya kesadaran korban menurun dan dirawat diruangan ICU dan meninggal dunia dengan cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

### DAN KEDUA :

Bahwa terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN, pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di perempatan Koramil jalan jurusan Pau - Leda, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 07.00 Wita sedang mengemudikan kendaraan Bus Travel Bajo Expres warna putih EB-2181-G, datang dari arah timur jalan jurusan Pau dengan tujuan ke arah timur ke arah Kampung Leda, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 40 km per jam pada perseneling gigi 4, dengan kondisi jalan datar, beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak terlalu ramai, kemudian pada saat melewati perempatan koramil, di Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, pada saat itu terdakwa tidak dapat melihat arus lalu lintas yang datang dari arah utara maupun dari selatan karena pandangan terdakwa terhalangan oleh bangunan kios dan bangunan rumah yang ada di samping kiri dan kanan jalan, sebelum memasuki perempatan itu pada jarak 4 but korbann meter terdakwa mendengar ada suara sepeda motor, namun terdakwa tidak mengetahui tersepeda motor tersebut datang dari arah mana dan pada saat yang bersamaan dari arah tabrakan, akibat tutara yaitu dari arah Lempe, korban Daniel Djihu yang mgendarai sepeda motor Yamaha RX King EB-4980-CA, warna hitam yang memboncengi korban Philipus Jehamat hendak bergerak ke arah selatan menuju ke SMA Negeri 2 dengan kecepatan 30 km per jam pada perseneling gigi 2, kemudian pada saat sepeda motor Yamaha tersebut memasuki perempatan koramil, korban sempat melihat kendaraan bus travel bajo expres warna putih yang dikemudikan terdakwa dari arah timur pada jarak 10 meter dengan kecepatan yang cukup tinggi, saat itu korban Daniel Djihu tidak mendengar bunyi klakson dari kendaraan bus travel bajo expres tersebut dan korban Daniel Djihu pun tidak sempat membunyikan klakson sepeda motornya. Pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Daniel Djihu berada di tengah tengah perempatan jalan di sebelah kiri jalan dari arah timur, tiba-tiba kendaraan yang dikemdikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban Daniel Djihu pada bodi kiri belakang yang mengakibatkan sepeda motor Yamaha RX king terjatuh dan terpental ke arah barat sekitar 4 meter dari titik tabrakan, korban Daniel Djihu sendiri terpental ke arah barat sejauh kurang lebih sepeuluh meter dari titik tabrakan, akibat tabrakan tersebut korban Philipus Jehamat mengalami luka-luka di seluruh tubuhnya yang

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban akhirnya meninggal duni setelah sempat dirawat di RSUD Ruteng, sebagaimana Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011, tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldriana Yusran, dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Daniel Djihu setelah dirontgen nampak pembesaran pada jantung dengan ukuran lebih besar dari lima puluh persen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi YOSEP YEREMIAS LAWANG**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita di perempatan koramil di Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai;
- Bahwa, kecelakaan antara Bus Travel Bajo Expres warna putih dengan Yamaha RX King;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung saat kejadian, saksi mendengar suara tabrakan kemudian ke tempat kejadian, Bus Travel Bajo Expres melarikan diri, kemudian saksi menolong korban dibawa ke RSUD Ruteng;
- Bahwa, korban ada dua, yang satu luka yang satu akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi BENEDIKTUS MINGGUS**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita di perempatan koramil di Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai;

- Bahwa, kecelakaan antara Bus Travel Bajo Expres warna putih dengan Yamaha RX King;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung saat kejadian, saksi mendengar suara tabrakan kemudian ke tempat kejadian, Bus Travel Bajo Expres melarikan diri, kemudian saksi menolong korban untuk dibawa ke RSUD Ruteng;
- Bahwa, korban ada dua, yang satu luka yang satu akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi DANIEL DJIHU**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita di perempatan koramil di Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai;
- Bahwa, kecelakaan antara Bus Travel Bajo Expres warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dengan Yamaha RX King warna hitam EB-4980-CA dengan membonceng Philipus Jehamat;
- Bahwa, saksi mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan kondisi jalan datar, terdakwa dari timur ke barat dengan kecepatan tinggi kondisi jalan lurus datar, titik tabrakan di perempatan;
- Bahwa, akibat tabrakan itu saksi mengalami luka di dalam dan selama 1 bulan tidak bisa kerja, sedangkan Philipus Jehamat luka berat sempat dirawat di RSUD Ruteng, besoknya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 07.00 Wita sedang mengemudikan kendaraan Bus Travel Bajo Expres warna putih EB-2181-G, datang dari arah timur jalan jurusan Pau dengan tujuan ke arah barat ke arah Kampung Leda untuk menjemput penumpang;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendarannya dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam pada perseneling gigi 4, dengan kondisi jalan datar, beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa, saat melewati perempatan koramil, di Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, tanpa mengurangi kecepatan tiba-tiba dari arah utara yaitu dari arah Lempe, korban Daniel Djihu yang megendarai sepeda motor Yamaha RX King EB-4980-CA, warna hitam yang memboncengi korban Philipus Jehamat;
- Bahwa, terdakwa tidak ada membunyikan klakson, akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melarikan menyelamatkan diri ke Polres Manggarai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan micro bus PO. Bajo Expres EB-2181-G warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK EB-2181-G No.0079419/NT/2007 an. Antonius Jomi;
- 1 (satu) buah BUPKB No.Ec-16-1-000101;
- 1 (satu) buah kartu pengawasan nomor : 482/PO/551.2/63.K/2011
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol. EB-4980-CA warna hitam
- 1 (satu) buah SIM A an. Daniel Djihu;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Emanuel Meze;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011, tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada RSUD Ruteng dan Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011, tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldriana Yusran, dokter pada RSUD Ruteng yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa EMANUEL MEZE alias EMAN pada Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 07.00 Wita sedang mengemudikan kendaraan Bus Travel Bajo Expres warna putih EB-2181-G, datang dari arah timur jalan jurusan Pau dengan tujuan ke arah barat ke arah Kampung Leda untuk menjemput penumpang;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengemudikan kendarannya dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam pada perseneling gigi 4, dengan kondisi jalan datar, beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa, saat melewati perempatan koramil, di Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, tanpa mengurangi kecepatan tiba-tiba dari arah utara yaitu dari arah Lempe, korban Daniel Djihu yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King EB-4980-CA, warna hitam yang memboncengi korban Philipus Jehamat;
- Bahwa, terdakwa tidak ada membunyikan klakson, akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melarikan menyelamatkan diri ke Polres Manggarai;
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut korban Philipus Jehamat meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011, tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada RSUD Ruteng dan korban Daniel Djihu mengalami luka ringan

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 001.7/5360/XII/2011,  
tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.  
Aldriana Yusran;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan  
tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari  
dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa  
dengan surat dakwaan yaitu didakwa kesatu : melanggar pasal 310  
ayat (4) dan kedua : pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya  
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek  
hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan  
kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ketika ditanyakan  
identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa  
membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan  
terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya  
dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu  
dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi  
dan terbukti secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di  
persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar terdakwa  
mengendarai kendaraan bermotor yang lalai tidak membunyikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson dan mengurangi kecepatan ketika di perempatan, sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut di atas, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Philipus Jehamat tersebut meninggal dunia dengan demikian unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut di atas, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Daniel Djihu tersebut mengalami luka ringan dengan demikian unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka-luka sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EMANUEL MEZE alias EMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka ringan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan micro bus PO. Bajo Expres EB-2181-G warna putih;
  - 1 (satu) lembar STNK EB-2181-G No.0079419/NT/2007 an. Antonius Jomi;
  - 1 (satu) buah BUPKB No.Ec-16-1-000101;
  - 1 (satu) buah kartu pengawasan nomor : 482/PO/551.2/63.K/2011 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Antonius Jomi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol. EB-4980-CA warna hitam
  - 1 (satu) buah SIM A an. Daniel Djihu;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saudara Daniel Djihu;
    - 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Emanuel Meze;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah terdakwa Emanuel Meze;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari Senin** tanggal **12 Maret 2012** oleh kami **ROBERT, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. AUNUR ROFIQ, SH.** Dan **EZRA SULAIMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **M. YUNUS** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
1. DESBERTUA NAIBAHU, S.H.	ROBERT, S.H., M.H.
2. M. AUNUR ROFIQ, S.H.	
Panitera Pengganti	
M. YUNUS	